

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Resmi (2014:7) mengelompokkan pajak dalam beberapa jenis, salah satunya yakni pajak penghasilan yang identik sebagai pajak bagi perseorangan dan badan usaha atau perusahaan.

Pajak penghasilan (PPh) menurut Muljono (2006: 27) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang pajak penghasilan mengatur mengenai subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang- undang pajak penghasilan menganut asas materiil artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yaitu orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Undang- Undang Perpajakan Tahun 2008 Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT).

Pajak penghasilan pada dasarnya dianggap sebagai sebagai beban oleh suatu perusahaan sehingga harus dapat diminimalisir dengan cara dilakukan proses manajemen pada pajak tersebut. Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Manajemen pajak merupakan

salah satu elemen dari manajemen perusahaan. Pengertian lain manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak dalam pembahasan ini bukan merupakan penghindaran pajak yang ilegal atau dengan melanggar norma-norma dalam perpajakan yang telah tertulis dalam undang-undang yang dampaknya akan merugikan negara (Darmadi, 2013: 28)

Salah satu tujuan dari manajemen pajak adalah dalam rangka penghematan pajak (*tax saving*). Manajemen pajak dimulai dari tahap perencanaan hingga pengendalian dengan cara yang benar, agar dalam implementasinya tidak menimbulkan persoalan, seperti kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), terjadi kurang/lebih bayar, keterlambatan pembayaran/pelaporan, dokumen yang kurang lengkap dan kesalahan perhitungan tarif pajak baik karena kuantitatif maupun kualitatif. Penerapan manajemen pajak dalam suatu perusahaan pada dasarnya memiliki tujuan penting yakni sebagai usaha untuk mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan (Zulsjahmi, 2013: 2).

Fenomena penghindaran pajak salah satunya dengan mengadopsi *Trade Off Theory* dimana pajak dapat diturunkan dengan lebih banyak menggunakan hutang dalam struktur modal perusahaan (Brigham dan Houston, 2011: 186). Hal tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh perusahaan PT. Davomas Tbk. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan manajemen pajak yang dalam hal ini terbagi dalam 2 kategori yakni melakukan perencanaan pajak, melakukan penghindaran pajak bahkan adapula yang melakukan penggelapan pajak. Berbagai tindakan ini tentunya memiliki konsekuensi tersendiri bagi perusahaan.

Penghindaran pajak dengan menggunakan hutang sebagai bentuk insentif dari adanya beban keuangan yang ditimbulkan oleh hutang pada dasarnya tidak begitu baik karena akan menimbulkan suatu kendala dimana pada tahun 2013, dikutip dari finance.detik.com yakni salah satu contoh perusahaan sektor makanan dan minuman yakni PT Davomas Tbk yang mengalami gagal bayar obligasi dimana hal tersebut disinyalir kurang baiknya pihak insider dalam pengelolaan perusahaan. Sehingga manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan harus benar-benar matang dan berdasarkan keputusan yang dilakukan dengan pertimbangan yang tidak absurd.

Permasalahan mengenai pajak dengan melakukan penggelapan pajak di Indonesia sebagaimana dikutip dari situs tribunnews.com bahwa adanya kasus penggelapan pajak oleh PT Asian Agri Tbk. Kemudian dikutip dari situs pajak.co.id bahwa Penyidik Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada Kantor Wilayah Banten pada tanggal 9 November 2015 telah menyerahkan seorang tersangka DP alias AK ke Kejaksaan Negeri Tigaraksa. DP alias AK merupakan komisaris PT SEP yang beralamat di Kabupaten Tangerang, disangkakan pada kurun waktu tahun 2012 – 2013 menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menggunakannya dengan maksud mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengguna faktur pajak fiktif tersebut. Nilai kerugian Negara yang diakibatkan dari perbuatan tersangka tersebut diperkirakan sebesar Rp19,6 miliar.

Selain itu, sebagaimana pernyataan dari Irawan yang dikutip dari (Tempo.com) bahwa pada PT. Kimia Farma Tbk, perusahaan ini diperkirakan melakukan mark up laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001. Dalam laporan tersebut, PT. Kimia Farma Tbk menyebutkan berhasil memperoleh laba sebesar Rp 132 miliar. Namun, laba yang dilaporkan tersebut pada kenyataannya berbeda. Perusahaan farmasi ini pada tahun 2001 sebenarnya hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp 99 miliar. Kasus praktik manajemen laba juga pernah terjadi pada PT. Indofarma Tbk dalam bentuk praktik perataan laba. Pada tahun 2004, Bapepam menemukan bahwa terdapat nilai barang dalam proses PT.

Indofarma Tbk lebih tinggi dari nilai yang seharusnya (overstated). Akibat overstated tersebut, maka harga pokok penjualan akan understated sebesar 28,8 miliar dan laba bersih juga akan mengalami overstated dengan nilai yang sama pula (Sunarni, 2013).

Selain kasus di atas, kasus lain terkait praktik manajemen laba pernah terjadi pada PT. Ades Alfindo Tbk. Kasus ini terungkap ketika manajemen baru PT. Ades menemukan inkonsistensi pencatatan atas penjualan periode 2001-2004. Sebelumnya pada juni 2004 terjadi perubahan manajemen di PT. Ades dengan masuknya Water Partners Bottling Co. (perusahaan patungan The Coca Cola Company dan Nestle SA) dengan kepemilikan saham sebesar 65,07%. Pemilik baru inilah yang berhasil menemukan adanya inkonsistensi pencatatan dalam laporan keuangan periode 2001-2004 yang dilakukan oleh manajemen lama (Sunarni, 2013). Perusahaan ini resmi mengganti nama perusahaan pada tahun 2004 menjadi PT. Ades Waters Indonesia Tbk ketika Water Partners Bottling mengambil alih mayoritas saham di perseroan. Sehingga pada tahun 2010, PT. Ades Waters Indonesia Tbk mengganti namanya lagi menjadi PT. Akasha Wira International Tbk pada saat perseroan tersebut memperluas bidang usahanya dalam bisnis kosmetika dengan dibelinya aset berupa mesin-mesin produksi kosmetika milik PT. Damai Sejahtera Mulia, perusahaan produk kosmetika perawatan rambut

Berbagai masalah tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini, dimana semua tindakan yang kurang baik tersebut dimotivasi oleh keinginan untuk membuat pajak menjadi lebih rendah. Disamping itu terdapat pula masalah yang dapat ditinjau dari data keuangan Perusahaan Manufaktur Sektor industri barang konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia sebagaimana disajikan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: Gambaran Pajak Perusahaan Manufaktur Sektor industri barang konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Perusahaan	Keadaan Pajak Penghasilan		
	Pajak Kini > Pajak Tangguhan	Pajak Kini < Pajak Tangguhan	Total
Farmasi	2	5	7
Makanan Minuman	6	5	11
Rokok	1	2	3
Kosmetik	0	3	3
Peralatan RT	0	0	0
Total	9	15	24

Sumber: Data olahan idx.co.id, 2017

Tabel 1 di atas merupakan gambaran mengenai kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menanggihkan pembayaran pajak. Terdapat banyak perusahaan yang melakukan hal ini, sehingga akan menjadi sebuah indikasi perusahaan melakukan tindakan manajemen laba. Dengan adanya pajak tanggihan mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan hal-hal yang dapat berdampak pada tindakan manajemen laba perusahaan. Secara sederhana dapat diartikan bahwa apabila perusahaan meningkatkan jumlah pajak yang ditanggihkan baik berupa kewajiban maupun aset tanggihan, maka pembayaran pajak yang dilakukan akan menjadi lebih kecil bahkan menjadi nihil.

Harus menjadi perhatian bagi para fiskus dalam menilai dan membuat regulasi terbaru dalam hal perpajakan. Pengakuan Pajak tangguhan yang tidak melalui perimbangan yang matang bisa menimbulkan berbagai risiko bagi akuntan yang menyusun laporan keuangan, diantaranya: repot (karena harus posting 2 kali), menggantung karena tidak kunjung terselesaikan (saat kenaikan/penurunan PPh tidak terealisasi), dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan dari pengguna laporan keuangan (Febrina, 2017)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Tingkat Retensi Pajak Sebagai Ukuran Efektivitas Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Konsumsi Periode 2012-2016”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diidentifikasi masalah adalah:

1. Terdapat banyak fenomena bangkrutnya atau kehilangan kepercayaan bagi perusahaan yang melakukan tindakan kurang terpuji dalam mengurangi atau menekan pembayaran pajak
2. Beberapa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia membayar pajak penghasilan dengan cara ditangguhkan yang pada

dasarnya hal ini dapat berdampak pada laporan kedepannya bagi perusahaan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimanakah manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan sumbangan yang positif terhadap ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan meneliti lebih lanjut khususnya mengenai manajemen pajak.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian terdiri dari:

a. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi investor dalam berinvestasi dengan melihat pajak penghasilan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan industri barang konsumsi

b. Bagi Emiten

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan profitabilitas.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan manajemen pajak yang dilakukan oleh manajemen pajak perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

d. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan sebagai bukti empiris di bidang keuangan perusahaan.

e. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai tindakan manajemen pajak yang dapat dilakukan dalam rangka untuk menurunkan pembayaran pajak.